

DOKTRIN PEMPIDANAAN DAN VIKTIMOLOGI DALAM DELIK ASUSILA KORBAN ANAK VERSUS PELAKU ANAK DAN DEWASA

Imam Subiyanto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Adat dan Politik Pelopor Bangsa

Email: imamsubiyanto1978@gmail.com

ABSTRACT

This research identifies problems regarding what customary protection is available for children who are the target of acts of moral injustice, what obstacles exist in providing customary protection for children who are the target of acts of moral injustice, and what efforts can be made to overcome these obstacles. -those obstacles. This research aims to discover what obstacles exist in providing customary protection for children through a victimology approach, who the targets of acts of moral injustice are, and what efforts can be made to overcome these obstacles. The results of the research show that through a victimology approach, economic factors, the environment, and lack of parental supervision are the most critical factors in the occurrence of appropriate criminal behavior toward children. Traditional attention to the target objects of injustice in the tyrannical justice system has not received optimal attention, and there needs to be more public awareness of practical ways to anticipate injustice and socialize in society. Women are advised not to go out alone at night, dress neatly, and be careful not to be tempted by men.

Keywords: Immorality, Childbirth, Victimology, The Trib Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan mengenai perlindungan adat apa saja yang tersedia bagi anak yang menjadi sasaran tindakan ketidakadilan moral, hambatan apa saja yang ada dalam pemberian perlindungan adat bagi anak yang menjadi sasaran tindakan ketidakadilan moral, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. -hambatan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam memberikan perlindungan adat bagi anak melalui pendekatan viktimologi, siapa sasaran tindakan ketidakadilan moral, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan viktimologi, faktor ekonomi, lingkungan, dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan faktor paling kritis dalam terjadinya perilaku kriminal yang tepat terhadap anak. Perhatian tradisional terhadap sasaran objek ketidakadilan dalam sistem peradilan tirani belum mendapat perhatian optimal, dan perlu ada lebih banyak kesadaran masyarakat tentang cara-cara praktis untuk mengantisipasi ketidakadilan dan bersosialisasi di masyarakat. Wanita disarankan untuk tidak keluar sendirian di malam hari, berpakaian rapi, dan berhati-hati agar tidak tergodanya oleh pria.

Kata kunci: Amoralitas, Persalinan, Viktimologi, Hukum Trib.

PENDAHULUAN

Viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang objek sasaran kejahatan. Ini yaitu bagian dari kriminologi, yang mempelajari kejahatan. Mereka yang mempelajari viktimologi (viktimisasi) mempelajari dampak psikologis kezaliman terhadap korban, interaksi antara objek sasaran dan sistem peradilan pidana, dan hubungan antara objek sasaran dan pelaku.

Teori-teori viktimologi kontemporer berusaha untuk menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi objek sasarankezaliman daripada yang lain. Definisi viktimologi (Hasan & Candra, 2021). Viktimologi berasal dari bahasa Latin *Victimma*, yang berarti korban, dan *Logo*, yang berarti pengetahuan. Secara teknis, viktimologi merujuk pada studi tentang konsep viktimisasi, penyebab viktimisasi, dan konsekuensi dari masalah-masalah manusia dalam realitas sosial. Viktimologi yaitu disiplin ilmu dan pengetahuan yang berasal dari kriminologi. Viktimologi yaitu disiplin ilmu yang berasal dari kriminologi. Pokok bahasan dari studi ini berkaitan dengan kezaliman dan konsekuensi dari kezaliman itu sendiri dan apa yang ditimbulkan oleh kezaliman terhadap korban. Objek sasarankezaliman menjadi objek sasaran karena mereka menderita kerugian yang merupakan akibat dari kejahatan.

Pada awalnya, viktimologi berfokus pada studi tentang objek sasarankezaliman (viktimologi profesional). Hal ini disebabkan oleh kekecewaan beberapa kriminolog yang mempelajari kezaliman dari sudut pandang pelaku. Studi dari sudut pandang objek sasarankezaliman tidak menghalangi studi tentang kezaliman itu sendiri. Hal ini sejalan dengan proyeksi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tentang pencegahan kezaliman dan bagaimana menangani pelaku kezaliman (Millah, 2020). Kezaliman terkadang didefinisikan sebagai kezaliman biasa atau kezaliman yang didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Adat Kezaliman (KUHP), tetapi juga sebagai kezaliman di luar KUHP atau kezaliman abnormal. Secara otomatis cakupan sumber daya profesional yang dipertimbangkan oleh viktimologi yaitu objek sasarankezaliman biasa dan objek sasarankezaliman abnormal. Penderitaan yang dirasakan oleh objek sasaran menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, yang berjudul "Perspektif objek sasaran dalam pencegahan viktimologi" (Angkasa et al., 2008). Prinsip-prinsip viktimologi Perkembangan dan manfaat viktimologi sejalan dengan gaya hidup masyarakat dan viktimologi dapat dirumuskan sebagai masalah manusia, objek sasaran sebagai realitas sosial dan disiplin ilmu yang mempelajari masalah-masalah objek sasaran dan akibat-akibat viktimisasi. Objek sasaran dan penyebab viktimisasi meliputi individu, kelompok, perusahaan swasta dan pemerintah. Sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan objek sasaran tindak kezaliman merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada

umumnya.

Prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang sama di hadapan adat dan berhak atas perlindungan adat yang setara, tanpa perlakuan atau sikap diskriminatif. Setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia dijamin oleh ketentuan adat nasional. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam mendukung viktimologi dan memberikan dasar yang kuat untuk legislasi masa depan yang berpihak pada objek sasarankezaliman ketika mengembangkan postur peraturan di setiap negara. Hak-hak Objek sasaranPerlakuan Salah Di sisi lain, uraian tentang dasar-dasar yang menjadi dasar negara memberikan kompensasi terutama didasarkan pada pengamatan berikut ini; Kewajiban negara melindungi warga negaranya.

1. Kemungkinan pelaku tidak mampu memberikan kompensasi yang memadai. Sosiologi adat berpendapat bahwa kezaliman seperti berikut ini terjadi.
2. Kesalahan masyarakat atau kezaliman sebagai produk masyarakat. Secara singkat, viktimologi memiliki beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan viktimologi itu sendiri, menurut (Mustofa, 2017) diantaranya yaitu sebagai berikut; a. Viktimologi mempelajari hakikat objek sasaran dan viktimisasi, serta makna viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi; b. Viktimologi berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang objek sasaran sebagai akibat dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan. Penderitaan ini termanifestasi dalam bentuk penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan dari pernyataan ini yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai posisi dan peran objek sasaran serta hubungannya dengan pelaku dan pihak-pihak lain yang terlibat; c. Viktimologi berkaitan dengan isu-isu objek sasaran tidak langsung, seperti dampak sosial dari polusi industri terhadap individu ; dan Viktimologi memberikan dasar untuk menangani masalah kompensasi korban. Pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan peradilan kezaliman dan dalam hubungan antara perilaku kriminal dan pengadilan.

Prinsip viktimologi yaitu bahwa untuk memahami objek sasaran dan kezaliman itu

sendiri, empat elemen harus dipertimbangkan: pelaku, korban, polisi (penegak hukum) dan proses kontrol sosial dari sistem itu sendiri. Tujuan viktimologi dalam kezaliman asusila terhadap anak Viktimologi memiliki peran dan tujuan dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus kezaliman asusila yang melibatkan anak sebagai korbannya. Kedudukan viktimologi jelas merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, baik dalam arti sempit, luas maupun baru. Tujuan viktimologi adalah: i. menganalisis berbagai aspek dari masalah viktimisasi; ii. menjelaskan penyebab viktimisasi; dan iii. mengembangkan sistem tindakan untuk meringankan penderitaan manusia (Huda, 2022). Dengan memberikan gambaran umum tentang masalah viktimisasi, termasuk terjadinya kezaliman dan dampaknya terhadap korban, viktimologi memperkaya perspektif kezaliman dari sudut pandang objek sasaran dan memperluas cakrawala kriminologi.

1. Viktimologi yaitu studi tentang proses viktimisasi, siapa yang menjadi korban, siapa yang menciptakan korban, apa artinya menjadi korban, dan siapa saja yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang objek sasaran dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan emosional, fisik, dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan tentang posisi mereka, peran mereka, dan hubungan mereka dengan pelaku dan pemangku kepentingan lainnya. Penjelasan ini sangat penting untuk mencegah berbagai jenis viktimisasi, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang secara langsung terlibat dalam keberadaan korban.
3. Viktimologi memandang bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang dihadapinya dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, dan merupakan bidang yang memberikan konseling dan bimbingan, terutama untuk menghindari menjadi korban. Viktimologi juga berperan untuk menghormati hak asasi objek sasaran sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan adat dan pemerintahan.

Tujuan Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam

mempelajari manfaat studi objek saranyakni menurut (Huda, 2022) yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat yang terkait dengan perlindungan hak-hak objek sarandan perlindungan hukum.
2. manfaat yang berkaitan dengan menjelaskan peran objek sarandalam tindak pidana.
3. Manfaat yang berkaitan dengan pencegahan objek sasaranManfaat viktimologi yaitu untuk memahami penyebab dasar kejahatan, posisi korban, dan mencari kebenaran.

Menggali kebenaran dan memahami masalah kejahatan, kenakalan, dan penyimpangan secara proporsional dalam dimensi yang sebenarnya. Jika dikaitkan dengan kasus kesusilaan anak, maka dapat kita pahami bahwa viktimologi pada dasarnya memegang peranan penting dalam pengkajian dan penelaahan kesusilaan anak itu sendiri. Karena bukan hanya pelaku saja yang pada dasarnya harus menjadi fokus perhatian, tetapi juga objek sarandi sini, yang harus melihat bagaimana proses yang terjadi dan seperti apa gambarannya di masa depan, bahwa tindak kezaliman kesusilaan anak yaitu kezaliman yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak selanjutnya, baik sebagai orang dewasa maupun sebagai anak yang akan menikah, karena penelitian Viktimologi berusaha untuk meneliti peran objek sarandalam kejahatan, hubungan antara objek sasarankezaliman dengan pelaku kejahatan, peran objek sarandalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami objek sarandan memerlukan perlindungan dan pemulihan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan objek sarandan viktimisasi secara utuh dan menyeluruh. Secara garis besar, tujuan viktimologi ada tiga, khususnya menangani pencabulan terhadap anak menurut (Farah Andriani et al., 2023):

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan penyebab terjadinya Viktimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia. a. Viktimologi memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang hak dan kewajibannya untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancam individu tersebut. b. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menangani kerugian

tidak langsung, konsekuensi sosial, dan c. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menangani viktimisasi kriminal atau faktor viktimogenesis dalam sistem peradilan pidana.

KAJIAN TEORITIK

Viktimology

Jenis-jenis Viktimisasi Menurut M.E. Wolfgang, jenis-jenis viktimisasi antara lain: 1. Viktimisasi primer. Viktimisasi sekunder. Objek sasaranberperan secara tidak langsung. Objek sasaran yaitu provokator. Objek sasaranterlibat dalam kejahatan. Objek sasarandianggap sebagai target yang salah. Peran Objek sasaranMenurut E.A. Fattah (1967), tipologi berdasarkan peran korban: Selain itu, Mendelsohn merumuskan tipologi berdasarkan tingkat kesalahan korban: 1. objek sasaransama sekali tidak bersalah, 2. objek sasaranmerasa kurang bersalah karena tidak tahu, 3. kesalahan objek sasaransama dengan pelaku, 4. objek sasaranmerasa lebih bersalah dari pelaku, 5. objek sasaransendiri yang merasa bersalah/paling bersalah, 6. objek sasaranbersifat imajinatif. Menurut (Setyowati, 2019), tipe-tipe korban:

1. *Unrelated Victims*. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pelaku kecuali pelaku melakukan kezaliman terhadap mereka. Menurutnya, semua anggota masyarakat yang potensial dapat menjadi korban. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang terlindungi dari menjadi korban, terlepas dari apakah objek sasaran memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku. Dalam kasus ini, tanggung jawab penuh ada pada pelaku;
2. *Provocative Victims*, seseorang yang melakukan kezaliman yang mengakibatkan provokasi atau mendorong korban. Dalam kasus ini, objek sasaranyaitu pelaku utama, misalnya, dengan menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab ada pada objek sasarandan pelaku;
3. *Participating Victims*. Objek sasaran yang berpartisipasi. Orang yang tidak melakukan sesuatu secara khusus terhadap penjahat tetapi tidak percaya bahwa tindakan mereka akan mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Contoh: berjalan sendirian di tempat yang gelap dan sepi, pelaku kezaliman tergoda untuk

merampok atau memperkosa. Kesalahan sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biologically Weak Victims*. Orang yang memiliki kondisi fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang lain melakukan kezaliman terhadap mereka. Contohnya termasuk anak kecil, orang tua, orang cacat fisik, orang cacat mental, dan orang gila. Dalam kasus ini, masyarakat atau pemerintah daerah bertanggung jawab karena gagal melindungi objek sasaran yang tidak berdaya.

Socially Weak Victims merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut (Sugiyanto, 2021). Sebagai contoh, pada imigran, penganut agama tertentu, etnis minoritas, dan hubungan antarpribadi, kezaliman dan viktimisasi pada dasarnya yaitu konflik karakter yang meningkat. Kondisi yang kondusif untuk kezaliman terbagi dalam tiga kategori: 1. Precipitating factors; 2. Attracting factors; 3. Predisposing (atau Sociodemographic) factors x Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979). Kezaliman terjadi ketika ada tiga kondisi: target yang tepat, pelaku yang termotivasi, dan tidak adanya perlindungan. Viktimologi Kritis. Memandang objek sasaran sebagai hasil dari struktur yang tidak adil, tidak setara, dan menindas. Negara, pemerintah, dan institusi-institusinya juga dapat menciptakan berbagai pengorbanan (baik fisik maupun non-fisik) terhadap warganya. Kajian Objek sasaran dalam Tindak Kezaliman Pencabulan terhadap Anak. 1. Pengertian Objek sasaran. Pengertian Objek sasaran Secara garis besar, pengertian objek sasaran tidak hanya mencakup objek sasaran yang secara langsung dirugikan, tetapi juga objek sasaran tidak langsung yang mengalami penderitaan yang dapat diartikulasikan sebagai viktimisasi. Objek sasaran tidak langsung meliputi istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan ayah, dan orang tua yang kehilangan anak. Lebih lanjut, definisi objek sasaran secara adat dapat ditemukan dalam UU No. 13/2006. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Objek sasaran mendefinisikan objek sasaran sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Menurut Kamus Kriminologi yang dikutip oleh Ahli Abdussalam, objek sasaran yaitu 'seseorang yang menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari tindakan atau percobaan tindakan pelanggaran ringan oleh pelaku atau orang lain'. Dalam hal ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan 'seseorang yang

menderita penderitaan fisik, dll.' yaitu objek sasaran, kezaliman atau pelanggaran. Viktimologi berusaha untuk memahami, menerangi dan memecahkan masalah kezaliman dengan mempelajari korban, proses viktimisasi dan konsekuensinya. Secara umum, viktimologi mendefinisikan viktimisasi sebagai pengalaman penderitaan yang dapat diungkap sebagai kerugian, tidak hanya bagi objek sasaran yang dirugikan secara langsung, tetapi juga bagi objek sasaran tidak langsung.

Objek sasaran tidak langsung antara lain yaitu istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan ayah, dan orang tua yang kehilangan anak. Dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, adat sering kali lebih mengedepankan hak-hak tersangka dan terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban. Banyak objek sasaran kezaliman yang tidak mendapatkan perlindungan adat yang memadai, baik secara immateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang dirugikan, objek sasaran tentu berhak mendapatkannya.

Menurut Arif Goshta, hak-hak objek sasaran antara lain: 1. Menerima kompensasi atas kerugian dan penderitaan; 2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak menghendaki restitusi karena tidak diwajibkan); 3. Menerima restitusi dan santunan bagi ahli waris apabila objek sasaran meninggal dunia akibat perbuatan tersebut; 4. Menerima bimbingan dan rehabilitasi; 5. Menerima restitusi harta benda; 6. Menerima santunan bagi ahli waris apabila objek sasaran meninggal dunia akibat perbuatan tersebut; dan rehabilitasi; 5. Menerima restitusi harta benda; 6. Menerima bimbingan dan rehabilitasi. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 5. mendapat restitusi atas harta benda; 6. mendapat santunan bagi ahli waris jika objek sasaran meninggal dunia akibat perbuatan tersebut. dan rehabilitasi; 5. mendapat restitusi atas harta benda; 6. mendapat santunan bagi ahli waris jika objek sasaran meninggal dunia akibat perbuatan tersebut. 7. mendapat santunan kepada ahli waris jika objek sasaran meninggal dunia akibat perbuatan tersebut. Peran objek sasaran dalam tindak kezaliman pelecehan Sehubungan dengan peran korban, jenis-jenis tindak kezaliman yang dapat terjadi tergantung pada peran objek sasaran adalah: a. tindak kezaliman kesusilaan terhadap anak di bawah umur (pencabulan, pemerkosaan, kekerasan seksual); b. perdagangan orang; c. penguntitan; d. pencurian; dan e. pembunuhan. Dengan kata lain, dari sekian banyak jenis kezaliman yang terjadi di Banyumas, ada lima kezaliman yang dapat terjadi karena kelalaian korban.

Namun, dalam mempelajari korban, setidaknya diperlukan perspektif viktimologi. Secara terminologi, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari masalah viktimisasi manusia sebagai suatu realitas sosial, sebab-sebab terjadinya viktimisasi, dan akibat-akibat dari viktimisasi. Objek sasaran dalam konsep keilmuan (victimological), termasuk di dalamnya antara lain: objek sasaran akibat kezaliman (victim of crime); objek sasaran kecelakaan (victim of accident); objek sasaran bencana alam (victim of natural disaster); objek sasaran kesewenang-wenangan penguasa atau objek sasaran atas pelanggaran hak asasi manusia (victim of 56 illegal abuses of public power) maupun objek sasaran dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*victim of illegal abuses*).

Pempidanaan

Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bergantung pada orang lain dan lingkungannya. Secara bertahap, melalui proses belajar, seseorang akan tumbuh menuju kedewasaan yang ditandai dengan adanya sikap mandiri (Samosir, 1992). Narapidana, sebagai anggota masyarakat yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, juga tidak terlepas dari kodratnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, mata pencaharian, dan penghidupan. Termasuk dalam pengertian kriminologi yaitu bahwa proses pembuatan adat (*procceses of making laws*), pembentukan adat (*procceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggar adat (*reacting toward the breaking laws*). Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan, tetapi juga bagaimana adat bekerja. Tujuan kriminologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan, bagaimana pencegahan kezaliman dilakukan, dan pemahaman tentang hukuman dan hukuman. Tujuan dari Penologi yaitu untuk lebih memfokuskan diri pada subjek penelitian kriminologi, yaitu reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan hukuman, makna hukuman, dan manfaat yang terkait dengan hukuman "*control of crime*". Penologi yaitu cabang kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip hukuman, administrasi penjara, reformasi, dan unit-unit pengekangan lainnya (*Kitab Undang-Undang Adat Acara Kezaliman (KUHAP)*, n.d.).

Di masa lalu, penologi sangat berfokus pada kebijakan penyiksaan bagi para pelanggar sebagai akibat dari kesalahan yang mereka lakukan, tetapi dalam perkembangannya, studi penologi telah meluas hingga mencakup kebijakan yang mempertimbangkan masa percobaan, perawatan, dan rehabilitasi, serta hukuman bagi para pelanggar (*medical treatment*) Dan itu yaitu pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan dan rehabilitasi. Menurut Thomas Sunarillo, dengan meningkatnya studi teoritis dan penelitian tentang penologi, terutama tentang penjara, telah terjadi peningkatan pemikiran dan kritik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penjara, terutama praktik-praktik yang berkaitan dengan salah urus penjara dan dampak buruk penjara. Diskusi kemudian berkisar pada rekomendasi untuk memperbaiki lingkungan dan tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan yang dibahas sejauh ini membahas tentang tujuan pemidanaan itu sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Prince, Van Hamel, dan Van List (Mahrus Ali, 2011) dengan pandangan berikut: tujuan terpenting dari pemidanaan yaitu untuk memberantas kezaliman sebagai suatu gejala masyarakat. Adat kezaliman dan yurisprudensi kezaliman harus mempertimbangkan hasil penelitian antropologi dan sosiologi. Pemidanaan yaitu salah satu cara yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Karena hukuman bukanlah satu-satunya cara, maka hukuman tidak boleh digunakan sendiri, tetapi harus dikombinasikan dengan upaya-upaya sosial.

Dari pengamatan di atas, teori ini menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya harus menimbulkan rasa sakit secara fisik, tetapi juga rasa sakit secara psikologis. Yang paling penting, hukuman dan pendidikan harus ditimbulkan. Dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan hukuman, yaitu keinginan untuk memperbaiki manusia atau orang yang melakukan kejahatan, terutama terlihat jelas dalam kezaliman ringan. Untuk kejahatan-kezaliman tertentu yang dianggap merugikan kehidupan sosial dan masyarakat, maka sifat penjeraan dan pembalasan dari pemidanaan tidak dapat dihindarkan, karena pelaku kezaliman tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi. M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan.

M. Sholehuddin menyebutkan beberapa karakteristik unsur kezaliman berdasarkan tujuan pemidanaan sebagai berikut: 1. Edukatif, dalam arti pemidanaan dapat menyadarkan orang untuk menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan membuat orang tersebut memiliki sikap mental yang positif dan konstruktif bagi upaya pencegahan kejahatan; 2. Keadilan, dalam arti pemidanaan dianggap adil (baik oleh terkezaliman maupun oleh objek sasaran masyarakat); 3. Keadilan, dalam arti pemidanaan dirasakan adil (baik oleh terkezaliman maupun oleh korban/masyarakat); 4. Kepastian hukum, dalam arti pemidanaan dianggap adil (oleh terkezaliman maupun oleh korban/masyarakat). Romli Atmasasmita mengungkapkan juga jika dikaitkan dengan Teori Restributif tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut; 1. Setelah dihukum, objek sasaran merasakan kepuasan, baik itu rasa keadilan bagi diri mereka sendiri, teman, atau keluarga mereka. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuduh mereka tidak menghormati hukum. Jenis redistribusi ini disebut balas dendam; 2. Hukuman memperingatkan pelaku dan anggota masyarakat lainnya bahwa setiap ancaman untuk menyakiti orang lain atau mengambil keuntungan dari orang lain secara ilegal atau tidak adil akan mendapat ganjaran. Jenis redistributif ini disebut keadilan; 3. Hukuman dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara apa yang disebut beratnya kezaliman dengan keseriusan pelanggaran.

Tipe Restributif ini disebut proporsionalitas. Termasuk dalam kategori keseriusan yaitu kebrutalan kejahatan, apakah disengaja atau kelalaian, dan sifat kejahatan. Menentukan tujuan pemidanaan merupakan hal yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan dimaksudkan untuk membalas kezaliman yang terjadi atukah merupakan tujuan yang layak dari proses pemidanaan, yaitu pencegahan perilaku antisosial. Kegagalan dalam menentukan titik temu antara kedua pandangan tersebut, jika ada, akan membutuhkan perumusan baru mengenai institusi dan tujuan pemidanaan dalam adat pidana. Ada beberapa tujuan pemidanaan yang dapat dikategorikan berdasarkan teori pemidanaan. Melihat pengertian pemidanaan, dalam konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2023/1/2023, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, tentang Kitab Undang-Undang Adat Kezaliman (KUHP), tujuan pemidanaan secara eksplisit diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan: 1. Tujuan pemidanaan adalah: 1. menegakkan norma adat demi

pengayoman masyarakat; 2. mencegah dilakukannya tindak pidana; 3. memasyarakatkan narakezaliman dengan mendidik narakezaliman agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna; 4. menyelesaikan perselisihan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat; dan 5. membebaskan narakezaliman dari rasa bersalah atas tindak kezaliman yang dilakukannya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundangundangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral dan fokus penelitian. Berdasarkan viktimologi, penelitian ini akan berfokus pada berbagai peraturan yang mengatur tentang kezaliman asusila terhadap anak. Namun demikian, studi kepustakaan juga dilakukan, tidak hanya mencakup sumber-sumber peraturan perundang-undangan, tetapi juga teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Kezaliman Terhadap Kesusilaan

Kezaliman kesusilaan memiliki definisi yang beragam dan lebih luas. Kezaliman kesusilaan diartikan sebagai pelanggaran atau kezaliman terhadap nilai-nilai kesusilaan (norma kesopanan). Norma kesusilaan yaitu norma yang menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesempurnaan hidup. Kezaliman yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kezaliman lainnya. Kezaliman terhadap kesusilaan secara lebih sempit merujuk pada pelanggaran atau kezaliman terhadap nilai-nilai komunal (adat istiadat yang baik, sopan santun, keadaban, kesopanan, kesusilaan, dan keadaban) dalam bidang seksual.

Perlindungan Adat Kepada Anak

Perlindungan anak dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa merupakan kriteria peradaban manusia dan harus dilakukan upaya-upaya perlindungan anak sesuai dengan kepentingan masa depan bangsa dan negara demi pembangunan umat manusia seutuhnya. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua bagian: 1. Perlindungan anak adat publik: perlindungan di bidang adat publik dan adat perdata Perlindungan anak non-hukum: perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan Dalam konsep perlindungan adat terhadap objek sasarankezaliman juga terdapat beberapa asas adat yang perlu mendapat perhatian. Asas-asas yang dimaksud adalah: 1. Asas kepentingan 2. Asas keadilan 3. Asas keseimbangan 4. Asas kepastian hukum

Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Adat Terhadap Anak

Dalam upaya memberikan perlindungan adat terhadap objek sasaran tindak kezaliman asusila, terkadang muncul beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1. Objek sasaran enggan melaporkan kejadian tersebut karena merasa malu dan merasa hal tersebut merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu, ancaman dari pelaku dapat membuat objek sasaran menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib; 2. Anggota keluarga dan masyarakat cenderung menyalahkan objek sasaran karena tidak memahami bahwa ini yaitu kezaliman terhadap kesusilaan; 3. Permintaan objek sasaran untuk mencabut laporan penganiayaan yang dialaminya atau untuk menyelesaikan masalah secara damai. Permintaan objek sasaran untuk membatalkan laporan atau menyelesaikan masalah secara damai membuat kasus ini tidak mungkin untuk dilanjutkan dan publisitasnya menjadi besar kembali; 4. Jika tersangka melarikan diri, polisi akan mengalami kesulitan karena tidak mungkin untuk melanjutkan kasus ini tanpa kehadiran tersangka; 5. Jika pemerkosaan terjadi pada malam hari, karena suasana lebih sepi pada malam hari dan tidak ada saksi. 6. Sarana dan prasarana. Pendanaan yang memadai dapat mempermudah dan mempercepat proses penyidikan.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Perlindungan Anak

Upaya Pencegahan

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kezaliman asusila dan meliputi a. menghimbau dan mengajak warga masyarakat untuk saling menghargai dan melindungi hak-hak dan martabat perempuan, khususnya anak b. mengajak warga masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain.

Upaya Penindakan

Objek sasaran harus memahami bahwa kezaliman asusila bukan hanya sekedar penghinaan, tetapi juga merupakan kezaliman terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, dan harus bersedia untuk bekerja sama. Saksi juga harus bekerja sama dengan memberikan informasi yang benar untuk memfasilitasi investigasi dan mengungkap kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002. Tanggal 22 Oktober 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*) Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014. Tanggal 22 Oktober 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*) Perubahan atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016, Tanggal 09 Nopember 2016 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946*) Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2016, Tanggal 25 Mei 2016 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882*) Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1997, Tanggal 03 Januari 1997 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668*) Tentang Pengadilan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012, Tanggal 30 Juli 2014 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*) Tentang Sistem Peradilan Kezaliman Anak.
- Andi hamzah. Sistem Kezaliman dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.

- Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2016.)
- Bambang Waluyo. *Asas-Teori-Praktik Adat Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Objek sasaran Dan Saksi*, Jakarta: Sinargrafika, 2012.
- Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatrisgultom, *Urgensi Perlindungan Objek sasaranKejahatan*,Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Adat Kezaliman Kriminologi & Victimologi*, Jakarta: PT. Djambatan, 2004.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Adat Pidana*, Medan : USU Press, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas HukumPidana*,Jakarta : PT. RinekaCipta, 2009.
- M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Adat Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2004.
- Muladidan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Kezaliman Denda Dalam Sistem Kezaliman dan Pemidanaan*,Jakarta :Sinar Grafika, 2007.
- Peradilan Kezaliman Anak di Indonesia (Konsep Diversi dan Restorative Justice), Medan: PT. RefikaAditama, 2009.
- Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali. 2009).
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Adat Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Farah Andriani, Msy. Arifah Sumayyah, Muhammad Ria Revanza, Fajri Ramadhan, M. Ivandi Aulia, & Haryadi, T. (2023). Bentuk Perlindungan Adat Kepada Anak Sebagai Objek sasaranTindak Kezaliman Kesusilaan Dalam Adat Kezaliman Positif Saat Ini. *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i1.32>
- Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89–103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>
- Huda, M. N. (2022). Objek sasaran dalam Perspektif Viktimologi. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Adat Dan Keadilan*, 6(1), 63–69. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526>
- Kitab Undang-Undang Adat Acara Kezaliman (KUHAP)*. (n.d.).
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar - Dasar adat pidana*. Sinar Grafika.
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan kezaliman di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Adat (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 497–513. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28099>
- Mustofa, M. (2017). Viktimologi posmodern. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(2), 229092.
- Samosir, D. (1992). *Fungsi Kezaliman Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. 103–111.
- Setyowati, D. (2019). Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Objek sasaranKezaliman Lingkungan. *Jurnal Komunikasi*

- Adat (JKH)*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Viktimologi, D. P., & Maulana, A. (2020). Copyright © 2020, *Jurnal Adat Mimbar Justitia Fakultas Adat Universitas Suryakencana Objek Sasarantindak kezaliman pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. 6(1).